

Law Firm **PATRIALIS** AKBAR &CO

eys-Legal Consultants-Litigation utional Law & Election Dispute

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari :Selasa

Tanggal: 26 Maret 2024 :03:33:04 WIB Jam

Nomor: 5.B/LFPA-HNR/PHPU/III/2024

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal:Perbaikan dan/atau Penambahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 **Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama

: Dr. OESMAN SAPTA

Pekerjaan/Jabatan: Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat Kantor

: City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,

Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 10310

Telepon/HP

: 021-31997131 / 02131997132

Email

: info@hanura.or.id

2. Nama

: BENNY RHAMDANI

Pekerjaan/Jabatan: Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat Kantor

: City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas,

Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 10310

Nomor telepon/HP: 021-31997131 / 02131997132

Email

: info@hanura.or.id

Jl. Cakrawijaya 1 Blok H No. 2a-3a, East Jakarta-13420, Indonesia P: +62 21 8500730 | W: www.patrialisco.com | E: info@patrialisco.com

REGISTRASI

NO. 69-01-10-34/PHPU.DPR-I

Hari :Selasa

Tanggal: 23 April 2024

:14:00 WIB

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023 (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4), untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Monokwari di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan MONOKWARI 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770
2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.105595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Ardiansyah, S.H.,M.H.	3326152801960001	22.00021
7.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479
N.	CAREON MURE TOO MAN CILL	(DO 182130687-000)	16 02027

Stefen Alver Tes Man, SH 530 4221309870001

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, nomor telepon/HP: 087781804753 email: info@patrialisco.com, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;



Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat:

Selanjutnya disebut sebagai......Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-5];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Monokwari 3 Provinsi Papua Barat;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [Bukti P-6];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.58 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD **Kabupaten** di **Provinsi Papua Barat** adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil Monokwari 3 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

4.1.1. Kabupaten Monokwari Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Warmare, Kecamatan Monokwari Selatan dan Kecamatan Tanah Rubuh)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
NO.		Termohon	Pemohon	setisin
1.	Hanura	1.477	1.677	200
2.	PSI	654	454	200

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Rubuh sebanyak 200 suara.
Pengurangan suara dilakukan saat dilakukannya Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota sehingga jumlah suara Pemohon di Kecamatan Tanah Rubuh dari sebelumnya (menurut Model D.Hasil Kecamatan DPRD/KABKO) sebanyak 541 kemudian berubah menjadi 341 di Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota (menurut Model D.Hasil KABKO-DPRPB) (Bukti P-7).

- 2. Pengurangan tersebut dilakukan karena adanya keberatan dan pengakuan sepihak dari caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Masimus Suga yang menyatakan bahwa telah mengalihkan suaranya di TPS 01 Kampung Umnum Kecamatan Tanah Rubuh kepada Caleg Partai Hanura (Pemohon) atas nama Orpa Tandiseno, S.P dan karenanya kemudian ingin menarik kembali suara yang telah dialihkan tersebut. [Bukti P-8];
- 3. Penambahan suara bagi PSI di Kecamatan Tanah Rubuh sebanyak 200 suara. Penambahan suara tersebut karena keberatan dan pengakuan sepihak caleg PSI kemudian dibenarkan dan dikabulkan oleh Termohon yang kemudian Termohon seketika mengalihkan 200 suara Pemohon kepada PSI [Bukti P-9];
- 4. Bahwa pengalihan 200 suara Pemohon kepada PSI jelas tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karena melanggar Pasal 48 Ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum adalah hanya mencocokkan data dalam formulir Model D Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP-ROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPD-KAB/KOTA atau

Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan data dalam:

- a. Formulir Model D.HASIL KECAMATAN; dan
- b. Data dalam Sirekap; dan

Dan berdasarkan Pasal 49 PKPU No. 5 Tahun 2024, jelas ditegaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, maka KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c SEBAGAI DASAR MELAKUKAN PEMBETULAN. Jadi secara hukum semestinya Model D. Hasil Kecamatan DPRD/KABKO yang harus jadi dasar/acuan ketika terjadi perbedaan data. Oleh sebab itu secara hukum semestinya keberatan dan pengakuan sepihak oleh Caleg PSI tidak dapat diterima sebagai dasar untuk melakukan perubahan perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dan karenanya pengajuan PHPU ini kepada Mahkamah Konstitusi sangatlah beralasan secara hukum, sehingga sudah sepatutnya oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Monokwari 3, Kabupaten Monokwari, Provinsi Papua Barat.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MONOKWARI DAPIL MONOKWARI 3

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MONOKWARI

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Hati Nurani Rakyat	1.677
2.	Partai Solidaritas Indonesia	454

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, KUASA HUKUM PEMOHON PATRIALIS AKBAR & CO

DR. PATRIALIS AKBAR, S.H., M.H

ADIL SUPATRA AKBAR, SH., M.KN

SYAEFULLAH HAMID, S.H., M.H

MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H

NURUL AZMI, S.H., M.H

ARDIANYSAH, S.H

SUDARMAN, S.H

STEFEN ALVES TES MAU, S.H